

**YAYASAN PKK DESA KALIWARENG  
KELOMPOK BERMAIN  
"KEMUNING"**

**DESAS KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

Alamat : Desa Kaliwareng RT. 03 RW. 02 Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PKK DESA KALIWARENG  
Nomor : 054.2/245/2012**

**TENTANG  
PENDIRIAN KB KEMUNING  
DESAS KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).
  - b. bahwa dengan KB akan menampung anak usia 2 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu didirikan Kelompok Bermain di Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA : Mendirikan KB Kemuning dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola KB Kemuning untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Kelompok Bermain dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB Kemuning untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan KB Kemuning sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/ penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Kaliwareng

Pada tanggal : 2 Januari 2012

Ketua Yayasan PKK Desa Kaliwareng



### Tembusan :

1. Kepala UPTD Kec. Warungasem
2. Camat Warungasem
3. Kepala Desa Kaliwareng
4. Peringgal

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Karang Taruna Desa Masin  
Nomor : 054.2/245/2012  
Tanggal : 2 Januari 2012  
Tentang : Pendirian KB Ngupadi Luhur Desa Masin

**PELINDUNG/ PENASEHAT**

1. Kepala UPTD Kecamatan Warungasem
2. Ketua Yayasan PKK Desa Kaliwareng

**PEMBINA**

Penilik PLS UPTD Kec. Warungasem

**PENGURUS INTI**

Penyelenggara : Sri Hartini  
Ketua/Pengelola : Nurohmi  
Sekretaris : Dewi Ani Pujiyastuti, S.Sos.  
Bendahara : Ida Septiawati

**SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik : 1. Rinawati  
2 Suciati

Usaha Dana : Nuryati





**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jln. Slamet Riyadi No. 29 Telp. (0285) 392883, 391321 Fax. (0285) 391321  
B A T A N G

Kode Pos 51214

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 421.1/298 /2015

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL  
BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING DESA KALIWARENG  
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BATANG**

**Menimbang** :

- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu adanya ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG;
- b. bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Batang tanggal 20 Agustus 2015, bahwa KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG tersebut dapat diberikan ijin operasional Pendidikan dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b. maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga tentang ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal berbentuk KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING Desa KALIWARENG Kecamatan WARUNGASEM Kabupaten Batang.

**Mengingat** :

- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2757);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4301);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A).

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL BERBENTUK KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG.**
- PERTAMA** : Memberi Ijin kepada :  
Nama Kelompok/Lembaga: **KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING**  
Alamat : **DESA KALIWARENG KEC. WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**  
Nama Kepala Sekolah : **KHIKAYAH**  
Nama Penyelenggara : **SRI HARTINI**
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING** sebagaimana diktum **PERTAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :  
1. Mengikuti kurikulum yang berlaku.  
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku.  
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Kelompok/Lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang  
Pada tanggal : 30 September 2015

Plt. Kepala DISDIKPORA Kab. Batang

**M. ISNANTO, M.Si**  
Pembina Tingkat I

NIP. 19590812 198003 1 010

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada

1. Yth. Bapak Bupati Bataang
2. Yth. Kepala UPTD Kecamatan WARUNGASEM
3. Yth. Kabid POR dan PNF Disdikpora Kab. Batang
4. Yth. Ketua Penyelenggara **KELOMPOK BERMAIN (KB) KEMUNING**